

RETRIBUSI – FASILITAS – REKREASI - OLAHRAGA

2005

PERDA NO.12, LD.2005/NO.12, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

- ABSTRAK :
- bahwa besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pengurangan dan keringanan retribusi;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Oktober 2005;